



**P E N E T A P A N**

**Nomor 477/Pdt.P/2024/PA.Ba**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Banjarnegara yang mengadili perkara-perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal, menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh;

PEMOHON, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Sidengok Rt.004/Rw.004, Desa Sidengok, Kecamatan Pejawaran, Kabupaten Banjarnegara, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan lainnya;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon mengajukan Permohonannya tertanggal 19 Desember 2024 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarnegara dengan register Nomor: 477/Pdt.P/2024/PA.Ba tanggal 19 Desember 2024, dimuka persidangan mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon telah dikarunia seorang anak perempuan yang bernama anak Pemohon, sebagaimana tercatat di dalam Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara, dengan nomor: 3304-LT-11122019-0026, Tertanggal 23 Desember 2019;
2. Bahwa ayah kandung anak Pemohon yang bernama suami Pemohon, saat ini telah meninggal dunia pada tanggal 11 Desember 2014, sebagaimana termuat di Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Kepala Desa

Hal. 1 dari 16 Hal. Pen. No 477/Pdt.P/2024/PA.Ba

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sidengok, Kecamatan Pejawaran, Kabupaten Banjarnegara;

3. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon Nama : anak Pemohon NIK : 0000000000000000 Tempat tanggal lahir : Banjarnegara, 04 September 2006 Umur : 18 tahun 3 bulan Agama : Islam Pendidikan : SLTP Pekerjaan : Wiraswasta Tempat/Tinggal : Sidengok Rt.004/Rw.004, Desa Sidengok, Kecamatan Pejawaran, Kabupaten Banjarnegara;

dengan calon suaminya: Nama : calon suami anak Pemohon NIK : 0000000000000000 Tempat Tanggal Lahir : Banjarnegara, 07 November 1995 Umur : 29 tahun 1 bulan Agama : Islam Pendidikan : SLTP Pekerjaan : Petani/Pekebun Tempat Tinggal di : Kepakisan Rt.001/Rw.001, Desa Kepakisan, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara;

4. Bahwa calon suami dari anak Pemohon yang bernama calon suami anak Pemohon adalah anak dari pasangan suami isteri yang bernama: Nama : ayah calon suami anak Pemohon NIK : 0000000000000000 Tempat Tanggal Lahir : Banjarnegara, 02 Mei 1955 Umur : 69 tahun Agama : Islam Pendidikan : SLTP Pekerjaan : Petani/Pekebun Tempat Tinggal di : Kepakisan Rt.001/Rw.001, Desa Kepakisan, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara;

Dan Nama : ibu calon suami anak Pemohon NIK : 0000000000000000 Tempat Tanggal Lahir : Banjarnegara, 01 Juli 1965 Umur : 59 tahun Agama : Islam Pendidikan : SLTP Pekerjaan : Petani/Pekebun Tempat Tinggal di : Kepakisan Rt.001/Rw.001, Desa Kepakisan, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara;

5. Bahwa anak Pemohon yang bernama anak Pemohon dan calon suaminya yang bernama calon suami anak Pemohon telah melangsungkan lamarannya pada bulan Desember 2023;

6. Bahwa anak Pemohon yang bernama anak Pemohon tersebut akan melangsungkan perkawinan yang direncanakan pada tanggal 17 Januari 2025, akan tetapi anak tersebut belum cukup umur menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku karena baru berusia 18 tahun 3 bulan;

7. Bahwa anak Pemohon tersebut sudah lama menjalin kasih dengan

Hal. 2 dari 16 Hal. Pen. No 477/Pdt.P/2024/PA.Ba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang laki-laki yang bernama calon suami anak Pemohon selama kurang lebih satu tahun enam bulan lamanya dan sudah mendesak untuk dinikahkan untuk menghindari terjadinya perzinahan;

8. Bahwa keluarga Pemohon dan keluarga calon suami sudah sepakat dan setuju untuk menikahkan anak Pemohon dengan anak mereka;

9. Bahwa anak Pemohon yang bernama anak Pemohon benar-benar menyatakan siap baik secara lahir maupun batin untuk menjadi seorang ibu rumah tangga;

10. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan, dan calon suaminya berstatus perjaka dan serta sudah siap untuk menjadi seorang kepala rumah tangga;

11. Bahwa syarat-syarat pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya menurut syari'at Islam semuanya telah terpenuhi, kecuali satu syarat lagi bahwa umur anak Pemohon sampai saat ini belum mencapai umur 19 tahun;

12. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon yang bernama (anak Pemohon) dengan (calon suami anak Pemohon), pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pejawaran, Kabupaten Banjarnegara, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama (KUA) tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon belum cukup umur menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pejawaran, Kabupaten Banjarnegara dengan Nomor: B-581/KUA.11.04.12/PW.01/12/2024, tertanggal 10 Desember 2024;

13. Bahwa oleh sebab itu Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Banjarnegara dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama anak Pemohon;

14. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Banjarnegara Cq Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi :

Hal. 3 dari 16 Hal. Pen. No 477/Pdt.P/2024/PA.Ba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon yang bernama (anak Pemohon) untuk menikah dengan (calon suami anak Pemohon);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsida: Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang ditetapkan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan Orangtua calon suami anak Pemohon datang sendiri menghadap ke persidangan lalu diupayakan penasihatan, namun tidak berhasil;

Bahwa, kemudian dibacakan surat Permohonan Pemohon yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, telah didengar keterangan calon mempelai wanita bernama anak Pemohon yang menyatakan sudah lama menjalin cinta dan sangat berkeinginan untuk menikah dengan calon suami anak Pemohon dan telah siap secara mental serta tidak ada larangan nikah;

Bahwa, telah didengar keterangan calon mempelai laki-laki bernama calon suami anak Pemohon yang menyatakan sudah lama menjalin cinta dan sangat berkeinginan untuk menikah dengan anak Pemohon dan telah siap menjadi suami yang bertanggung jawab untuk berkeluarga serta tidak ada hubungan mahrom dengan anak Pemohon serta tidak ada larangan nikah;

Bahwa, telah didengar pula keterangan orang tua calon mempelai laki-laki bernama ayah calon suami anak Pemohon, umur 69 tahun, Agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat tinggal di Kepakisan Rt.001/Rw.001, Desa Kepakisan, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara;

ibu calon suami anak Pemohon, umur 59 tahun, Agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat tinggal di Kepakisan Rt.001/Rw.001, Desa Kepakisan, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara yang menyatakan pihaknya membimbing dan ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak kepada keduanya ;

Bahwa, untuk menguatkan alasan permohonannya, Pemohon telah

Hal. 4 dari 16 Hal. Pen. No 477/Pdt.P/2024/PA.Ba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I NIK 0000000000000000 tanggal 27-02-2019. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Kematian. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 0000000000000000 tanggal 05-06-2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Akta Kelahiran nomor 3304-LT-11122019-0026 tanggal 23-12-2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 0000000000000000 tanggal 17-07-2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Ijazah nomor DN-03/D-SMP/06/0097993 tanggal 05-06-2020. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Akta Kelahiran nomor 33955/TP/2008 tanggal 18-12-2008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.7;

Hal. 5 dari 16 Hal. Pen. No 477/Pdt.P/2024/PA.Ba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 0000000000000000 tanggal 21-02-2019. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk ayah kandung Calon Suami NIK 0000000000000000 tanggal 09-09-2012. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk ibu kandung Calon Suami NIK 0000000000000000 tanggal 09-09-2012. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.10;
11. Surat Penolakan Nomor B-581/KUA.11.04.12/PW.01/12/2024 tanggal 10-12-2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pejawaran Kabupaten Banjarnegara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos, lalu oleh Hakim diberi tanda P.11;
12. Surat Keterangan Penghasilan calon suami nomor 474/345/kps/2024 tanggal 13-12-2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kepakisan Kecamatan Batur Kabupaten Banjarnegara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos, lalu oleh Hakim diberi tanda P.12;
13. Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Psikologis nomor 31/XII/CPNG/PSI/RSUD/2024 tanggal 16-12-2024 yang dikeluarkan oleh Psikolog Klinis RSUD Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos, lalu oleh Hakim diberi tanda P.13;
14. Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Psikologis nomor 32/XII/CPNG/PSI/RSUD/2024 tanggal 16-12-2024 yang dikeluarkan oleh Psikolog Klinis RSUD Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos, lalu oleh Hakim diberi tanda P.14;
15. Surat Keterangan Konseling Kesehatan Reproduksi Bagi Pasangan Calon Pengantin Dibawah Usia nomor 476/35/PPT.Kec.Pjr/2024 tanggal 18-12-

Hal. 6 dari 16 Hal. Pen. No 477/Pdt.P/2024/PA.Ba





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 yang dikeluarkan oleh Petugas Pelayanan Terpadu Kecamatan Pejawaran Kabupaten Banjarnegara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos, lalu oleh Hakim diberi tanda P.15;

16. Surat Pernyataan orangtua. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos, lalu oleh Hakim diberi tanda P.16;

Bahwa, selain bukti-bukti tertulis Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi 1, umur 49 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani/ Pekebun, tempat tinggal di RT002 RW006 Desa Pejawaran Kecamatan Pejawaran Kabupaten Banjarnegara;
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan anaknya karena saksi tetangga Pemohon;
  - Bahwa saksi tahu, Pemohon mengajukan Permohonan Dispensasi nikah untuk menikahkan anaknya yang belum berumur 19 (sembilan belas) tahun sebagaimana yang dipersyaratkan oleh Undang-Undang;
  - Bahwa saksi kenal, calon suami anak Pemohon bernama calon suami anak Pemohon, Tempat tinggal di Kepakisan Rt.001/Rw.001, Desa Kepakisan, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara;
  - Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon II tidak ada hubungan keluarga ataupun sesusuan;
  - Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon II telah menjalin cinta selama kurang lebih 1 tahun 6 bulan tahun;
  - Bahwa benar, orangtua calon suami anak Pemohon telah melamar anak Pemohon untuk dinikahkan dengan calon suami anak Pemohon dan Pemohon telah menerima lamaran tersebut;
  - Bahwa calon suami anak Pemohon sudah mempunyai penghasilan yang cukup untuk menopang kehidupan rumah tangga;
  - Bahwa selama ini anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon berperilaku baik di masyarakat, rajin beribadah, dan tidak pernah melakukan perbuatan melanggar hukum;

Hal. 7 dari 16 Hal. Pen. No 477/Pdt.P/2024/PA.Ba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi 2, umur 39 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani/ Pekebun, tempat tinggal di RT002 RW006 Desa Kepakisan Kecamatan Batur Kabupaten Banjarnegara;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan anaknya karena saksi tetangga calon besan Pemohon;
- Bahwa saksi tahu, Pemohon mengajukan Permohonan Dispensasi kawin untuk menikahkan anaknya yang masih di bawah umur 19 tahun;
- Bahwa saksi kenal, calon suami anak Pemohon bernama calon suami anak Pemohon asal Kepakisan Rt.001/Rw.001, Desa Kepakisan, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga ataupun sesusuan;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya sudah 1 tahun 6 bulan tahun menjalin hubungan asmara;
- Bahwa benar, calon suami anak Pemohon dengan didampingi orangtuanya telah melamar anak Pemohon pada bulan Desember 2023, dan lamarannya telah diterima;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah bekerja dan mempunyai penghasilan yang cukup untuk menopang kehidupan rumah tangganya;
- Bahwa yang saksi ketahui, anak Pemohon dan calon suaminya memiliki perilaku yang baik, sopan, rajin beribadah, dan tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum;

Bahwa, selanjutnya Pemohon tidak lagi mengajukan suatu apapun, dan mohon agar Pengadilan menjatuhkan Penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Dispensasi Nikah dengan alasan sebagaimana tersebut diatas yang pada pokoknya

Hal. 8 dari 16 Hal. Pen. No 477/Pdt.P/2024/PA.Ba

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memohon dispensasi untuk menikahkan anaknya yang belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (KTP), maka ternyata Pemohon adalah sebagai Ayah Kandung dan Ibu Kandung yang bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Banjarnegara telah sejalan dengan ketentuan Pasal I ke-1 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung RI Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa pengadilan bagi mereka yang beragama Islam adalah Pengadilan Agama (Vide Pasal 1 ayat (1) jo Penjelasan Pasal 49 ayat (2) poin 3 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan), sedangkan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin mengamanatkan bahwa permohonan Dispensasi Kawin diajukan ke Pengadilan sesuai dengan agama anak;

Menimbang, bahwa anak Pemohon beragama Islam, dan Pemohon dalam perkara ini berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Banjarnegara, maka Pengadilan Agama Banjarnegara berwenang secara *relatif* maupun *absolut* untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim Tunggal telah menasehati Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan Orangtua/Wali calon suami anak Pemohon agar menunda pernikahan anaknya hingga cukup umur 19 tahun sesuai dengan ketentuan yang berlaku yakni Pasal I ke-1 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-4 (Akta Kelahiran) maka harus dinyatakan Pemohon adalah orang tua calon mempelai perempuan dan anak Pemohon masih berusia di bawah umur perkawinan;

Hal. 9 dari 16 Hal. Pen. No 477/Pdt.P/2024/PA.Ba

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, calon pasangan Suami Istri dan Orangtua Calon Suami yang menyatakan sebagai berikut:

- bahwa antara calon mempelai wanita dengan calon mempelai pria tidak ada hubungan keluarga, ataupun sesusuan, dan larangan menurut agama untuk melangsungkan pernikahan;
- bahwa antara calon mempelai wanita dengan calon mempelai pria saling menjalin cinta selama 1 tahun 6 bulan dan sudah benar-benar berkeinginan segera menikah;
- bahwa secara fisik dan mental keduanya sudah mampu untuk melangsungkan pernikahan;
- bahwa kedua orang tua calon mempelai bersedia membimbing dan ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan Anak kepada keduanya;
- bahwa anak Pemohon telah dilamar oleh calon suami anak Pemohon pada bulan Desember 2023;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan di persidangan telah bersumpah menurut tatacara agamanya, dan keterangannya mengenai apa yang dialaminya sendiri, maka secara formal kesaksian tersebut sah dan memenuhi syarat sebagai alat bukti:

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon menyampaikan kesaksian sebagai berikut:

- bahwa antara calon mempelai pria dengan calon mempelai wanita tidak ada hubungan keluarga, hubungan darah, ataupun sesusuan;
- bahwa antara calon mempelai pria dengan calon mempelai wanita tidak ada larangan menurut agama untuk melangsungkan pernikahan;
- bahwa secara fisik dan mental keduanya sudah mampu untuk melangsungkan pernikahan;

Hal. 10 dari 16 Hal. Pen. No 477/Pdt.P/2024/PA.Ba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon saling bersesuaian menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa atas uraian tersebut diatas telah ditemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa anak Pemohon meskipun baru berumur 18 tahun 3 bulan, namun secara jasmani dan rohani cukup dewasa untuk melangsungkan pernikahan;
- bahwa kedua calon mempelai telah menyatakan saling mencintai dan siap melangsungkan pernikahan;
- bahwa kedua orang tua calon mempelai berkeinginan menikahkan calon mempelai dan siap membimbing secara rohani dan jasmani;
- bahwa antara calon mempelai tidak ada halangan menurut hukum untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suami yang bernama calon suami anak Pemohon hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur calon istri belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah

Hal. 11 dari 16 Hal. Pen. No 477/Pdt.P/2024/PA.Ba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab, di samping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria *mukallaf* yaitu orang tersebut sudah *aqil* (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan *baligh* (dewasa yang ditandai dengan ihtilam atau mimpi basah) dan orang *mukallaf* dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak Pemohon bisa dikategorikan telah *mukallaf* karena sudah *aqil* dan *baligh* sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang bahwa namun demikian, menurut hukum syarat *baligh* masih harus disertai dengan syarat kemampuan mental sebagai suami dan kepala keluarga dan kemampuan material untuk mencukupi kebutuhan kehidupan rumah tangganya dalam hal ini terbukti calon suami anak Pemohon secara fisik dan mental mampu untuk menjadi suami dan kepala keluarga, sedangkan kemampuan material calon suami anak Pemohon sudah bekerja dan mempunyai penghasilan yang cukup;

Hal. 12 dari 16 Hal. Pen. No 477/Pdt.P/2024/PA.Ba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa walaupun anak Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon sudah lama berpacaran dan saling mencintai, serta sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), dan pihak keluarga khawatir jika tidak dinikahkan akan timbul fitnah dan masalah dikemudian hari, maka untuk menghindari hal-hal yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar dari pada keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan dan memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak mana pun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Hal. 13 dari 16 Hal. Pen. No 477/Pdt.P/2024/PA.Ba



Mengingat Sabda Rasulullah SAW:

ثَلَاثَةٌ يَا عَلِيُّ لَا تُؤَخَّرُهُنَّ : الصَّلَاةُ إِذَا آتَتْ ، وَالْجَنَازَةُ إِذَا حَضَرَتْ ، وَالْأَيِّمُ إِذَا  
وَجَدَتْ كُفُوًا

Artinya: Tiga hal yang tidak boleh ditunda, yaitu shalat apabila telah tiba waktunya, janazah apabila telah siap, dan menikahkan anak gadis apabila telah menemukan jodoh yang kafa'ah;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan Pemohon sebagaimana petitum nomor 1 dan 2 mempunyai alasan hukum karenanya patut untuk dikabulkan dengan memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama anak Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama calon suami anak Pemohon;

Bahwa semua bukti-bukti dan keterangan saksi yang tidak ada relevansinya dengan pokok perkara, maka menurut pertimbangan Hakim tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama anak Pemohon

Hal. 14 dari 16 Hal. Pen. No 477/Pdt.P/2024/PA.Ba





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama calon suami anak Pemohon;

3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Demikian Penetapan ini diambil dalam Persidangan Hakim Tunggal dan Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Senin tanggal 30 Desember 2024 M. bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1446 H. Oleh Drs. H. Sasmiruddin, M.H. sebagai Hakim Tunggal, dibantu Awwab Nafies, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon;

Hakim,

**Drs. H. Sasmiruddin, M.H.**

Panitera Pengganti,

**Awwab Nafies, S.H.**

Perincian biaya :

1. PNBP	Rp50.000,00
2. Proses	Rp75.000,00
3. Panggilan	Rp0,00
4. Sumpah	Rp100.000,00
5. Meterai	Rp10.000,00

**Jumlah** **Rp235.000,00**

(dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Hal. 15 dari 16 Hal. Pen. No 477/Pdt.P/2024/PA.Ba



Hal. 16 dari 16 Hal. Pen. No 477/Pdt.P/2024/PA.Ba